

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA JIMPITAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**NURITA HALIMAH  
NIM. 1323202062**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurita Halimah  
NIM : 1323202062  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)”** ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 17 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



  
**Nurita Halimah**  
NIM. 1323202062



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA JIMPITAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KARANG DUREN  
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh **Nurita Halimah (NIM. 1323202062)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Agustus 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 23 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurita Halimah  
NIM : 1323202062  
Jenjang : S1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)”** ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 17 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Nurita Halimah  
NIM. 1323202062

## Motto

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Q.S Al Maidah : 2



## PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya.


Terimakasih untukmu kedua orang tuaku (Bapak Muhaimin dan Ibu Hayatun) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu mengiringi langkahku dengan untaian do'anya untuk putrinya dalam setiap sujudnya.

Terimakasih untuk Restumu yang selalu menyertaiku, untuk pengorbanan yang tak terhingga nilainya, nasehat serta jerih payahmu mengantarkanku menuju sebuah kesuksesan demi meniti masa depan jarak dan waktu yang telah memisahkan kita begitu lama inilah yang mengajarku arti sebuah kehidupan.

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu Hati ini begitu terharu seraya berucap

*“Allahummaghfir lii wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa”*

*Aamiin.*



IAIN PURWOKERTO

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA JIMPITAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab.  
Banyumas)**

**Nurita Halimah  
NIM : 1323202062**

**ABSTRAK**

Islam selalu menganjurkan untuk menyeimbangkan antara berbelanja dan menyimpan, dan dituntut untuk bersikap ekonomis dalam mengatur keuangan, salah satunya yaitu dengan berhemat dan menabung. Hal tersebut sangat penting untuk terpenuhinya kebutuhan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa kini, masyarakat juga harus semakin pintar untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran setiap harinya. Simpan pinjam dana jimpitan dilakukan setiap hari oleh warga desa dengan cara keliling dari rumah ke rumah yang dikelola oleh salah satu warga desa Karang Duren dan di kelilingi oleh dua orang penarik setiap hari dengan jumlah Rp 1000 perorang. Dan uang hasil dari jimpitan tersebut dibagikan satu tahun sekali setiap menjelang lebaran Idul Fitri. Simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren, pengelola dan penarik akan mendapatkan imbalan dan anggota akan mendapatkan uang tambahan setiap uang jimpitan tersebut dibagikan. Imbalan dan uang tambahan tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan dengan ketentuan bunga sebesar 5% setiap peminjaman Rp 100.000 sehingga menghasilkan keuntungan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel dengan jenis sampel *purposive sampling* yaitu dengan memilih karakteristik tertentu. Subyek dalam penelitian ini yaitu ketua sekaligus bendahara, sekretaris (penarik), dan anggota dari kegiatan simpan pinjam dana jimpitan tersebut.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik simpan pinjam dana jimpitan sudah sesuai dengan konsep wadi'ah dalam fiqh muamalah karena memenuhi syarat dan rukun serta sesuai dengan akad diawal. Sistem yang digunakan untuk melakukan pinjaman dalam kegiatan jimpitan yang diadakan oleh Dawis dan dikelola oleh Nur Hasanah (perempuan, 33 tahun) yaitu adanya bunga yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% setiap peminjaman Rp 100.000. Jika peminjam membayar sebelum waktu yang ditentukan maka hanya membayar uang pokok yang dipinjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan dalam suatu transaksi utang piutang, karena adanya tambahan dalam utang piutang tersebut adalah riba. Ditinjau dari praktiknya, simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren tergolong dalam jenis riba *afan muda'afah*, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari Rp. 100.000.

Kata kunci : tabungan, *al-qard* dan riba

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

*Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍ'ammah</i>	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>kaīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>funūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
أأبشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *I (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-funūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
اجمعين

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Supani, M. A. Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Drs. H. Khariri, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si, selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
6. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Kedua orang tuaku bapak Muhaimin dan ibu Hayatun yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Kakak-kakakku tercinta Mas Yudhi, Mba Diah, Mba Ngadah, Mas Ari, Mba Fitri, Mas Nopi, dan Adikku tercinta Ikrom Hasani yang selalu memberikan semangat dan memotifasi penulis.

9. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan, Mbah Ut, Maz Sumar, Maz Rohmat, Mba Yeni, Mba Ika, Mba Suryani, Pakde-pakdeku dan Budhebudheku, Paklik-paklikku dan Bulik-bulikku yang tidak ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pengorbanan dan motivasinya serta doadoanya.
10. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuc, Purwokerto beserta Ahul Bait yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.
11. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Alhidayah Karangsuc, Purwokerto.
12. Semua Anggota kegiatan Jimpitan di Desa Karang Duren khususnya Mba Inung, Mba Winda, Bu Sikar yang telah mengizinkan saya penelitian dan yang telah membantu dalam proses berjalannya penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Alhidayah Karangsuc, Purwokerto, khususnya untuk teman-teman Kamar Al-Arifah 3 (Mba Ela, Mba Qia, Mba Shofa, Mei Dian, Arina Nur, Novi Diah, Winda Qurota, Faizatun, Muthola'ah, Tiwi Okta, Rizki Kurnia, Widi Naeni, Dewi Utami, Tika, Tia) serta adik-adiku semua di PP. Alhidayah khususnya (Indah ceca, Lalita Chabi, Iin, Eka Tj, Titin Indriyas, Aena Cahyana, Salsabila, Dona, Annisa, Indri, Afni) terimakasih atas segala bantuan, canda tawa, yang selalu ceria dan selalu menyemangati, semoga pertemanan ini akan selalu menjadi kenangan.
14. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

Purwokerto, 17 Juli  
2017

Penulis,



**Nurita Halimah**  
NIM. 1323202062

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA JIMPITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Teori Tabungan dan Akad dalam Tabungan.....	16
1. Teori Tabungan.....	16

2. Akad dalam Tabungan.....	18
B. Prinsip Hukum Mu'amalah .....	24
C. Teori Umum Al-Qardh .....	25
1. Definisi Al-Qardh .....	25
2. Dasar Hukum Al-Qardh.....	26
3. Syarat dan Rukun Al-Qardh .....	28
4. Ketentuan Al-Qardh .....	29
D. Gambaran Umum Teori Riba .....	30
1. Definisi Riba.....	30
2. Dasar Hukum Riba .....	33
3. Sebab-Sebab Haramnya Riba .....	36
4. Macam-Macam Riba .....	37
5. Hal-hal yang Menimbulkan Riba .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	49

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA TENTANG  
PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA JIMPITAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KARANG  
DUREN KEC. SOKARAJA KAB. BANYUMAS**

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Dana Jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas .....	53
B. Kategori Bentuk Akad dan Dasar Hukumnya .....	60
C. Analisis dalam Perspektif Hukum Islam .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Jumlah anggota kegiatan Jimpitan dari tahun 2015-2017

Tabel 2: Tabungan harian tahun 2015-2017



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial dengan hidup bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan yang lainnya. Di dalam hukum Islam yang masuk kerangka muamalat yang mengkaji sistem dan konsep ekonomi yaitu suatu sistem yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

dapat digunakan sebagai panduan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Suatu sistem yang sudah diatur al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>2</sup>

Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam dan segala sesuatu yang mempunyai nilai harga, dan jasa yang diproduksi baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang hasilnya akan kembali pada diri sendiri dan masyarakat setempat. Dengan demikian setiap muslim wajib mempelajari muamalah, karena mengetahui hukum-hukum dalam ibadah terkadang lebih penting, karena beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dan manusia sehingga akan menghasilkan pribadi yang baik.<sup>4</sup>

Islam selalu menganjurkan untuk menyeimbangkan antara berbelanja dan menyimpan, dituntut untuk bersikap ekonomis dalam mengatur keuangan, salah satunya yaitu dengan berhemat dan menabung. Dengan demikian menabung merupakan menyimpan sebagian penghasilan secara berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Salah satunya yaitu bisa ditempuh dengan cara menabung di bank atau dengan tabungan pribadi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mustofa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.2.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 118.

<sup>5</sup> Moh Rifai, *Mutiara Fiqih* (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), hlm. 787.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada saat ini, masyarakat sekarang harus pintar dalam mengatur kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari, karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi menabung sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang.

Dengan demikian Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra ayat 26-27:<sup>6</sup>

... وَلَا تُبَدِّدْ رِزْقَكَ إِنْ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . . .

*“ . . . Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan, dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya . . . ”*<sup>7</sup>

Seperti yang telah di jelaskan dalam ayat di atas bahwa para pemboros adalah saudara setan. Jadi orang-orang yang memboroskan hartanya berarti termasuk orang-orang yang mengikuti langkah setan. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat yang tentunya diluar perintah Allah. Oleh karena itu, perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan anugerah tuhan nya.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan bermuamalat sangatlah dianjurkan dalam Islam meskipun banyak yang mengaturnya yaitu baik yang berlaku umum ataupun yang bersifat umum. Hal tersebut agar manusia itu dapat mencapai apa yang diharapkan. Dengan demikian dalam bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan tidak ada yang merasa dirugikan. Agar tidak ada orang yang

---

<sup>6</sup> Q.S. al-Isra (17): 26-27.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah. 2002), hlm. 285.

<sup>8</sup> Moh Rifai, *Mutiara Fiqih*, hlm. 787.

dirugikan, maka bermuamalat harus dengan orang yang jelas identitasnya, supaya orang yang mengikutinya itu merasa aman dan tidak was-was.

Dengan berkembangnya zaman saat ini kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan lowongan pekerjaan semakin susah di temukan sehingga masyarakat terdorong untuk menyisihkan uangnya jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang tak terduga yaitu dengan cara menabung. Meskipun terkadang menabung itu sangat berat akan tetapi harus dibiasakan. Dengan adanya tabungan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menghemat uang dengan cara mengendalikan uang itu. Kegiatan menabung juga dapat meringankan beban di hari lebaran dan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat menjelang lebaran akan semakin meningkat. Dalam menabung yang terpenting adalah ada patokan biaya yang harus ditabung, karena secara tidak langsung dapat membantu memaksimalkan tabungan itu sendiri. Pada Saat lebaran tiba masyarakat sibuk menyiapkan kebutuhan sesuai dengan tradisinya masing-masing.

Demi terpenuhinya kebutuhan saat lebaran, masyarakat lebih mempersiapkannya dari jauh-jauh hari yaitu dengan cara mengikuti kegiatan jimpitan (tabungan harian). Pengertian dari jimpitan itu sendiri adalah tabungan harian yang berupa uang yang dilakukan setiap hari oleh warga desa dengan cara keliling dari rumah ke rumah. Pada saat ini banyak jimpitan yang ada dimasyarakat yaitu berupa beras maupun uang, salah satunya yaitu di desa Karang Duren. Kegiatan jimpitan di desa Karang Duren berbeda dengan jimpitan (tabungan harian) pada umumnya. Jimpitan pada umumnya yaitu

tarikan uang dengan jumlah 500 per rumah dan hasil uang tersebut di gunakan untuk membangun desa semisal membangun jalan setapak saluran air/selokan dan lain-lain. Sedangkan jimpitan di Desa Karang Duren yaitu berupa tarikan 1000 bagi orang yang mengikutinya setelah uang terkumpul kemudian dibagikan pada saat menjelang lebaran kepada peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan adanya jimpitan tersebut masyarakat jadi lebih tenang ketika menjelang lebaran, karena uang jimpitan (tabungan harian) itu dibagikan satu minggu sebelum lebaran kemasyarakat yang mengikuti. Jimpitan ini juga diadakan untuk masyarakat Karang Duren yang berminat menabung meskipun banyak juga dari Rt-rt lain yang mengikutinya. Jimpitan dikelola oleh salah seorang warga Karang Duren Rt 03 Rw 02. Kegiatan ini sudah berjalan sangat lama kurang lebihnya yaitu selama 8 tahun, karena kegiatan jimpitan di desa Karang Duren sudah bagus dan masyarakat percaya dengan penarik dan pemegang uang tersebut, oleh karena itu banyak masyarakat yang mengikuti jimpitan tersebut.

Dalam kegiatan ini setiap satu orangnya menabung Rp. 1.000 dalam sehari, tetapi setiap orangnya bisa mengikuti 10-50 tabungan, jadi apabila satu orang ikut 10, maka orang itu menabung Rp. 10.000. Tabungan itu setiap harinya ditarik oleh dua orang penarik yang keliling dari rumah ke rumah masyarakat Karang Duren. Tetapi ada juga warga yang tidak menabung setiap harinya dikarenakan tidak semua orang memiliki uang lebih untuk ditabung dan akan merangkap dihari berikutnya. Dan uang hasil tarikan itu

dikumpulkan ke salah seorang warga yang memegang uang jimpitan tersebut pada malam harinya.

Setiap penarik dan pemegang uang jimpitan juga mendapatkan imbalan yaitu dalam satu bulan dari satu penabung diambil Rp. 1.000 sedangkan yang menabung kurang lebih 1000 penabung dikalikan sebelas bulan tetapi yang satu bulan di iklaskan untuk pemegang, dan dua orang penarik yang diambil dari pengumpulan penabung, jadi Rp.  $1000 \times 1000 \times 10 \text{bulan} = \text{Rp. } 10.000.000$ , jadi dalam satu tahun mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000.000 dibagi untuk satu orang pemegang dan dua orang penarik. Untuk imbalan pemegang dan penarik tidak mengambil dari uang tabungan tetapi mengambil dari hasil uang yang dipinjam oleh masyarakat desa Karang Duren. Dari pengambilan uang imbalan tersebut tidak mengurangi tabungan dari masyarakat desa Karang Duren disebabkan karena banyaknya masyarakat yang meminjam, masyarakat tersebut terdiri dari kalangan masyarakat biasa sampai kalangan pengusaha. Oleh karena itu uang tabungan tersebut tetap utuh, pengambilan uang imbalan untuk pemegang dan penarik yaitu diambil dari hasil bunga yang dipinjamkan.

Jadi uang jimpitan yang terkumpul itu tidak hanya di simpan begitu saja oleh pengelola, tetapi uang tersebut juga dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkannya dengan ketentuan bunga sebesar 5% setiap peminjaman Rp. 100.000. adanya bunga sebesar 5% tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan. Setiap peminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam paling lambat satu minggu sebelum uang jimpitan tersebut dibagikan. Karena terlalu

banyaknya peminjam maka semakin banyak pula bunga yang terkumpul, bunga tersebut dibagikan kesetiap anggota yang mengikuti jimpitan itu, dan dipotong untuk imbalan pemegang dan penarik. Bunga hasil dari pinjaman tersebut dikumpulkan sampai 10 bulan setelah bunga itu terkumpul semua kurang lebih Rp. 10.000.000 kemudian dibagikan keanggota yang mengikuti jimpitan tersebut. Jadi semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat bagi anggota yang mengikutinya yaitu berupa uang tambahan.<sup>9</sup> Tambahan dalam membayar hutang oleh orang yang meminjam uang memang diperbolehkan dan dianggap baik oleh Rasulullah SAW dengan ketentuan tambahan tersebut diberikan ketika membayar dan tanpa syarat sebelumnya. Berbeda dengan sistem tabungan yang ada di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas ini yang telah di tentukan adanya bunga sejak awal diadakannya kegiatan jimpitan.

Sedangkan hukum bunga atau riba itu haram menurut hukum Islam, hal ini sesuai dengan arti riba yang berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjam pada hari jatuh pengembalian uang pinjaman itu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pihak pemegang uang Jimpitan pada 20 November 2016 pukul 13:00.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 217-218.

Dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:<sup>11</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”<sup>12</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa transaksi yang menimbulkan riba itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Alasan diharamkannya riba karena riba itu akan merugikan salah satu pihak dirugikan, sedangkan jual beli itu tidak merugikan salah satu pihak malah sama-sama diuntungkan.

Berdasarkan pemaparan diatas persoalan ini perlu penyelesaian agar masyarakat itu memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai simpan pinjam dana jimpitan dalam masyarakat Islam khususnya di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik simpan pinjam dana jimpitan tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

---

<sup>11</sup> Q.S. al-Baqarah (٢): 275.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

## 1. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>13</sup>

## 2. Simpan Pinjam

Simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>14</sup> Sedangkan pinjaman atau al-Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.<sup>15</sup>

Jadi simpan pinjam adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dijaga sehingga memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

## 3. Jimpitan

Jimpitan adalah kegiatan pengumpulan sesuatu (berupa uang atau beras) yang dilakukan dari rumah ke rumah, dengan jumlah yang sedikit,<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

<sup>15</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 137.

<sup>16</sup> <http://bkmtunaskaryamandiri.yolasite.com/jimpitan.php> diakses, 13 Desember 2016 pukul 14:00

namun pada kenyataannya di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas jimpitan yaitu tabungan harian yang berupa uang yang dilakukan setiap hari oleh warga desa dengan cara keliling dari rumah ke rumah.<sup>17</sup>

#### **4. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang baragama Islam .<sup>18</sup>

Dari penjelasan kata perkata judul diatas adalah Pelaksanaan menurut teori, kebiasaan, kenyataan dan terapan pada kegiatan pengumpulan sesuatu berupa uang atau barang yang ditiptkan kepada satu pihak ke pihak lain dan dilakukan setiap hari oleh warga desa dengan cara keliling dari rumah ke rumah sehingga memberikan manfaat kepada orang lain secara gratis dengan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam dana Jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas?

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nur Hasanah (Perempuan, 33 tahun), pengelola simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren, 12 Februari 2017, pukul 13:00.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

2. Bagaimana praktik simpan pinjam dana Jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dalam perspektif hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:**

- a. Untuk mengetahui tentang praktik simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jimpitan. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jimpitan yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jimpitan tersebut. Suapaya para

pihak mengetahui apakah praktik simpan pinjam dana jimpitan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari penduplikasian dan untuk mengetahui posisi penelitian saya dan pentingnya penelitian tersebut.

Dalam rangka penulisan penelitian tentang praktik simpan pinjam dana Jimpitan, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang” yang ditulis oleh Mirfaqotul Asdiqo dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang dimana menabungnya itu bebas terserah mau nabung berapapun, dan saat pembagian tabungan anggota mendapatkan keuntungan yang berupa gula pasir, jadi semakin banyak uang yang ditabung semakin besar pula keuntungan yang di dapat para anggota.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mirfaqotul Asdiqo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2015, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses 04 Desember 2016 pukul 07:36.

Skripsi lainnya adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)” yang ditulis oleh Zulichah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dibahas tentang penggunaan dua akad yang dalam hukum Islam itu tidak sah karena Islam melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat gharar, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket berupa barang yaitu berupa paket tidak sesuai dengan perjanjian. Anggota tidak dapat keuntungan karena keuntungan diperuntukan untuk KUD. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.<sup>20</sup> Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan mengenai praktik simpan pinjam dana Jimpitan di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

Skripsi lainnya adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya” yang ditulis oleh Lutfiyatul Ainiyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini dibahas tentang tabungan wadiah yaitu tabungan titipan (simpanan), tetapi KJKS BMT-UGT mempergunakannya dalam bidang aktifitas perekonomian dengan ketentuan menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah akan dikembalikan. Dan semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

---

<sup>20</sup> Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses 13 Desember 2016 pukul 08:18.

Sebagai imbalannya yaitu berupa bonus yang diberikan kepada pemilik dana yang tidak disyaratkan sebelumnya. LKSNB tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana hanya memberikan bonus karena itu kebijakan LKSNB. Tabungan paket lebaran ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu adanya manipulasi uang dengan barang, dan salah satu pihak ada yang didzalimi dan adanya bonus yang diperjanjikan diawal.<sup>21</sup>

Diantara skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang praktik simpan pinjam dana Jimpitan dalam perspektif Hukum Islam yaitu dalam praktik simpan pinjam dana Jimpitan sudah ditentukan setiap harinya menabung 1000 perorang, dan keuntungan yang dibagikan kepada peserta berupa uang sesuai dengan uang yang ditabung, serta uang Jimpitan tersebut dapat dipinjamkan ke warga yang membutuhkan dengan ketentuan bunga 5% setiap peminjaman Rp. 100.000.

---

<sup>21</sup> Lutfiyatul Ainayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sdogiri Cabang Surabaya", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2014, (online), <http://digilib.uinsby.ac.id/>diakses 29 November 2016 pukul 06:13.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang teori tabungan dalam Islam, menjelaskan prinsip hukum muamalah, teori al-qardh, dan teori riba serta hukum riba.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat memuat data dan analisis data tentang praktik jimpitan dalam perspektif hukum Islam di desa Karang Duren kec. Sokaraja kab. Banyumas.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren pada proses transaksi menabung sudah sesuai dengan konsep wadi'ah dalam fiqh muamalah. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun akad dan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat wadi'ah. Karena dalam hal ini ada orang yang menitipkan barang yaitu anggota, serta ada orang yang dititipi barang yaitu Nur Hasanah (perempuan, 33 tahun) sebagai pengelola tabungan, dan ada barang yang dititipkan yaitu berupa uang. Dalam praktiknya simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren, anggota akan mendapatkan keuntungan berupa uang tambahan dan pengelola serta penarik mendapatkan imbalan. Uang tambahan dan imbalan tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkannya, sehingga akan menghasilkan keuntungan.

Sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Nur Hasanah (perempuan, 33 tahun) yaitu adanya bunga yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% setiap peminjaman Rp. 100.000. Jika peminjam dalam waktu satu bulan belum mengembalikan uang yang dipinjam maka membayar bunga yang sudah disepakati dari awal yaitu sebesar 5%. Tetapi jika peminjam

memngembalikan uang yang dipinjamannya secara tepat waktu maka tidak dikenakan bunga sebesar 5% dan hukum tersebut diperbolehkan karena tidak adanya tambahan (riba). Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dari suatu transaksi utang piutang, karena adanya tambahan dalam utang piutang tersebut adalah riba. Ditinjau dari praktiknya, simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren tergolong dalam jenis riba *adfan mudha'afah*, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari Rp. 100.000.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam melakukan transaksi mu'amalah itu harus sesuai dengan hukum Islam. Selain itu juga perlu memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik simpan pinjam dana jimpitan. Melakukan transaksi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat itu baik. Tapi jika keuntungan yang didapat itu dari hasil bunga uang pinjaman maka Islam melarang adanya tambahan tersebut karena termasuk riba. Oleh karena itu sebaiknya orang yang meminjam dengan ketentuan bunga sebesar 5% itu diganti dengan biaya administrasi untuk imbalan para pengelola dan penarik.

2. Lembaga apapun yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya simpan pinjam dana jimpitan di Desa Karang Duren yang menghimpun uang warga dalam jumlah yang banyak dan memiliki banyak anggota seharusnya terdapat badan hukum yang melindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Blog UIN.malang.ac.id/Muttaqin/.diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 10:00.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Darmawan, Hendro dkk. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Djalaluddin, Misbahul Munir, A. 2014. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.

- Hanbal, Ahmad bin. 2008. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbuan, Malayu S.P. 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <http://bkmtunaskaryamandiri.yolasite.com/jimpitan.php> diakses, 13 Desember 2016 pukul 14:00.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Surahwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mervyn K. Lewis. Latifa M Algoud. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Argensindo.
- Rifai, Moh. 1998. *Mutiara Fiqih*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.

- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Perss.
- Sorakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penulis Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyatno ,Thomas dkk. 1997. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: STIE Pebanas dan Gramedia Pustaka Utama.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.